



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 72/HK.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEDIRI TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanggungjawaban demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan instansi pemerintahan Kementerian/Lembaga Negara serta bisa dipertanggungjawabkan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
 - b. bahwa pasal 36 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan dalam pembentukan korwil dilaksanakan dengan ketentuan setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi ketua korwil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana

telah.....

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

- Memperhatikan** :
1. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 232/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020 tentang Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020;
 2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 19/BA/KPU-Kab/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pleno rutin;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 72/HK.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2020.

Kesatu.....

KESATU : Memberikan kewenangan untuk melakukan pelantikan kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri pada Pelaksanaan Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2020 pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, dengan pembagian 5 Korwil :

No	KOMISIONER	KOORDINATOR WILAYAH PELANTIKAN PPS
1	NINIK SUNARMI	KANDANGAN, KEPUNG, PUNCU, PLOSOKLATEN, NGANCAR
2	AGUS HARIONO	PARE, BADAS, PLEMAHAN, KUNJANG, PURWOASRI
3	ANWAR ANSORI	NGADILUWIH, KRAS, MOJO, WATES, RINGINREJO, KANDAT
4	EKA WISNU WARDHANA	NGASEM, GURAH, PAGU, KAYEN KIDUL, PAPAR
5	NANANG QOSIM	TAROKAN, BANYAKAN, GROGOL, SEMEN, GAMPENGREJO

KEDUA : Penerima Delegasi bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana DIKTUM KESATU;

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 20 Maret 2020

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,

